



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

**Il. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791**

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 / 1602/ 2016**

T e n t a n g

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK* SATU ATAP*
DESA BARU KECAMATAN OBI
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK SATU ATAP Desa BARU Kecamatan OBI Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/TK-SATU ATAP/2013, Tanggal. 30 Mei 2016
- Menimbang** : a. Bahwa TK yang berada di Desa BARU adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa BARU Kecamatan OBI dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan* Anak Usia Dini (TK) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 660 / 13 / 2003 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : TK SATU ATAP

Alamat : Desa BARU Kecamatan OBI

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (TK)

Nama : TK "SATU ATAP"
: Desa BARU Kecamatan OBI

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 31 Mei 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan OBI
4. Kepala UPTD Kecamatan OBI
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa BARU
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/ 1002 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK "SATU ATAP"
DESA BARU KECAMATAN OBI
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	YASRI RIDWAN	KETUA	BARU	OBI	
2.	NURHAFNI	SEKRETARIS	BARU	OBI	
3.	SITIRA	BENDAHARA	BARU	OBI	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2016

Kepala Dinas

